



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kasus kekerasan terhadap anak bukanlah hal baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kekerasan anak dalam berbagai bentuk terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak yang dimuat dalam berita online *Vivanews.com* berjudul “Kekerasan Terhadap Anak Makin Mengerikan”, terhitung mulai bulan Januari hingga Oktober 2013 terdapat 1.424 kasus kekerasan anak dan 730 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2012 yang memiliki 1.381 kasus dalam kurun waktu yang sama.

Seringan apapun jenis kekerasan yang dilakukan, kekerasan tersebut memiliki dampak terhadap anak. Menurut Abdullah (2010: 71), kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari yaitu cacat tubuh permanen, kegagalan belajar, gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian, konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain, pasif dan

menarik diri dari lingkungan takut membina hubungan baru dengan orang lain, agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal, menjadi penganiaya ketika dewasa, menggunakan obat-obatan ketika dewasa, bahkan kematian anak.

Abdullah (2010: 66-67) juga menggolongkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak menjadi empat bagian yaitu: (i) kekerasan fisik, merupakan kekerasan yang sering terjadi karena mudah dideteksi. Biasanya terbuka dan mudah diketahui oleh orang lain. Terjadinya kekerasan fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya seperti nakal, rewel, suka menangis; (ii) kekerasan psikis, meliputi penyampaian kata-kata kotor, penghardikan. Anak yang mendapat perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif seperti menarik diri, pemalu; (iii) kekerasan seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa atau melalui kontak langsung antara anak dengan orang dewasa; (iv) kekerasan sosial, berupa penelantaran dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak.

Dari keempat bentuk kekerasan pada anak tersebut, kekerasan fisik adalah kekerasan anak yang paling sering terjadi dan mudah dideteksi karena efeknya dapat dilihat secara nyata. Corby (2006: 91) menjelaskan bahwa selain kekerasan fisik, psikis, seksual, dan sosial, penelantaran anak atau *physical neglect* juga merupakan salah satu bagian dari kekerasan terhadap anak.

Penelantaran anak adalah kegagalan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak yang akhirnya akan berujung pada kemunduran serius pada kesehatan dan perkembangan anak. Penelantaran bisa juga merupakan kegagalan orang tua atau pengasuh dalam menjaga anak dari bahaya atau celaka, kegagalan orang tua atau pengasuh dalam memberikan perlakuan dan kebutuhan medis yang selayaknya, atau penelantaran terhadap kebutuhan emosional anak (Corby, 2006: 91).

Dari banyak contoh praktik kekerasan terhadap anak, kasus terakhir yang melibatkan seluruh bentuk kekerasan pada anak adalah kasus kekerasan dan penyiksaan anak Panti Asuhan Samuel, Gading Serpong, Tangerang Selatan. Pada Panti Asuhan Samuel yang bertempat di Sektor 6, Blok GC10, Nomor 1, Cluster Miccelia, Summarecon Gading Serpong, Tangerang Selatan ini dilaporkan telah terjadi kekerasan dan penyiksaan kepada 37 anak yatim piatu yang berada di bawah naungan panti asuhan tersebut. Kasus ini terbongkar setelah tujuh anak melarikan diri dari panti asuhan tersebut ke rumah salah seorang donatur Panti Asuhan Samuel. Donatur tersebut kemudian melaporkan kasus ini ke LBH Mawar Saron, barulah kemudian LBH Mawar Saron melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya dan juga melaporkan Samuel Watulingas dan Yuni Winata selaku pengasuh Panti Asuhan Samuel ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya. Samuel dan istrinya dijerat dengan Pasal 77 dan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak terkait dengan penelantaran dan kekerasan fisik.

Dalam berita online berjudul “Ini Bentuk Kekerasan yang Dialami Anak Panti Samuel” yang dimuat oleh *Tribunnews.com*, LBH Mawar Saron

mengatakan bahwa menurut kesaksian anak-anak Panti Asuhan Samuel, mereka mengaku kerap dipukul dengan selang, gesper, dan hanger oleh Samuel dan Yuni, kemudian ada beberapa anak juga yang pernah disiram air panas oleh Samuel. Selain itu, anak panti asuhan tersebut mengaku mengetahui bahwa Samuel dan Yuni sering menjual bahan makanan di gudang hasil pemberian donatur, bahkan untuk makan sehari-hari anak-anak hanya diberikan mie instan. Meskipun semua pengakuan anak-anak tersebut dibantah oleh Samuel Watulingas, Samuel tetap menyerahkan dirinya ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Samuel Watulingas juga membantah keterangan surat ijin palsu Panti Asuhan Samuel yang disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Selatan.

Seiring dengan perkembangan kasus ini, setelah dilakukan visum kepada dua korban kekerasan anak, pihak kepolisian menemukan fakta baru bahwa Samuel Watulingas juga melakukan pelecehan seksual kepada anak panti asuhan Samuel, yakni anak berinisial IC dan IS. Samuel Watulingas yang semula dijerat dengan undang-undang penelantaran anak dan kekerasan fisik harus ditambah dengan undang-undang kekerasan seksual. Pihak kepolisian sudah membereskan pemberkasan kasus ini lalu diberikan kepada pihak Kejaksaan.

Selama satu minggu setelah mencuatnya kasus ini, media massa baik dalam bentuk cetak, online, maupun elektronik menjadikan berita mengenai kasus Panti Asuhan Samuel menjadi headline atau sorotan utama khususnya pada rubrik

nasional. Contohnya adalah pada harian Suara Pembaruan, media online *detik.com*, dan media televisi *Metro TV*.

Dalam pemberitaannya tentang peristiwa ini, berbagai media massa tersebut melakukan perannya dalam kehidupan sosial. Peran umum yang dijalankan pers adalah sebagai pelapor, interpreter, wakil publik, pembuat kebijakan atau advokasi, dan watchdog (anjing penjaga). Hal ini tercermin dalam isi berita yang diberikan kepada masyarakat (Bernard C. Cohen dalam Ishwara, 2005: 7-8).

Sumadiria (2006: 80) mengatakan kriteria umum nilai berita terdiri dari 11 nilai, yaitu keluarbiasaan, kebaruan, akibat, aktual, kedekatan, informasi, konflik, orang penting, ketertarikan manusiawi, kejutan, seks. Sumadiria melanjutkan bahwa dengan kriteria tersebut seorang reporter dapat dengan mudah mendeteksi peristiwa yang perlu diliput dan dilaporkan, dan mana peristiwa yang perlu diliput dan harus dilupakan.

Berdasarkan 11 kriteria umum nilai berita tersebut, berita mengenai kasus kekerasan dan penyiksaan anak di Panti Asuhan Samuel ini memenuhi beberapa kriteria umum nilai berita, diantaranya adalah ketertarikan manusiawi (*human interest*) dan dampak (*magnitude*).

Berita mengenai Panti Asuhan Samuel ini memiliki nilai ketertarikan manusiawi (*human interest*) karena meski tidak menimbulkan efek secara langsung bagi masyarakat luas, masyarakat tersebut dapat turut merasakan sentuhan kemanusiaan dalam berita-berita tersebut.

Kemudian, berdasarkan nilai *magnitude* atau dampaknya, peristiwa ini membawa pengaruh signifikan terhadap keberadaan panti asuhan di Indonesia khususnya di wilayah Tangerang Selatan. Berdasarkan berita berjudul “*Kasus Panti Asuhan Samuel, 30 Panti Sosial Diawasi*” yang disiarkan di media online *Tempo.co*, pasca terkuaknya kasus kekerasan dan penyiksaan di Panti Asuhan Samuel, Dinas Sosial Kabupaten Tangerang segera memperketat dan meningkatkan pengawasan terhadap 30 panti sosial yang ada di Kabupaten Tangerang, termasuk panti asuhan, panti jompo, panti narkoba, dan panti penyandang cacat guna mencegah kasus kekerasan dan penyiksaan seperti Panti Asuhan Samuel terulang kembali.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pelapor, media massa memiliki penyampaian yang berbeda dan disesuaikan dengan kebijakan media massa tersebut masing-masing, hal ini menyebabkan berita yang dihasilkan merupakan hasil konstruksi dari masing-masing media massa tersebut, sehingga dapat dilihat bagaimana sebuah media membingkai suatu peristiwa tertentu.

Eriyanto (2012: 97) mengatakan bahwa pembingkaiian media atau framing pada akhirnya menentukan bagaimana realitas itu hadir di hadapan pembaca, apa yang kita tahu tentang realitas sosial pada dasarnya tergantung pada bagaimana kita melakukan *frame* atas peristiwa itu yang memberikan pemahaman dan pemaknaan tertentu atas suatu peristiwa.

Lebih dari itu, penyampaian sebuah berita ternyata menyimpan subjektivitas penulis. Bagi masyarakat biasa, pesan dari sebuah berita akan dinilai apa adanya secara objektif. Namun, berbeda dengan kalangan tertentu yang memahami betul gerak pers, mereka akan menilai lebih dalam terhadap pemberitaan, yaitu ideologi atau latar belakang seorang penulis dalam setiap penulisan berita. Seorang penulis pasti akan memasukkan ide-ide mereka dalam analisis terhadap data-data yang diperoleh di lapangan.

Pada penelitian ini, penulis memilih *Harian Kompas* sebagai subjek penelitian karena berdasarkan Media Kit *Harian Kompas* tahun 2014, *Harian Kompas* memiliki oplah yang relatif tinggi yaitu mencapai 500.000 eksemplar dan mampu menjangkau 33 provinsi di Indonesia. *Harian Kompas* memiliki slogan atau *tagline* “Amanat Hati Nurani Rakyat” yang tertera di bawah logo *Harian Kompas* pada setiap edisinya. Melalui slogan ini, *Harian Kompas* berusaha untuk mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat Indonesia dalam setiap tulisan yang dimuat di dalamnya.

Islafatun (2013: 79) mengatakan bahwa Jacob Oetama dan PK Ojong selaku pendiri *Harian Kompas* senantiasa menanamkan etika jurnalisme dengan baik kepada karyawan Kompas, salah satunya adalah menghindari tulisan-tulisan dangkal yang mampu membuat berita menjadi bias dan membingungkan pembaca, karena dampak lebih lanjut, berita tersebut menjadi bahan intrik atau kabar palsu. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menghindari berita biasa,

intrik, dan kabar palsu, *Harian Kompas* senantiasa menjaga kualitas dan kredibilitas konten beritanya.

Berbeda dengan media televisi yang menayangkan kasus kekerasan anak pada Panti Asuhan Samuel tersebut secara terus-menerus, *Harian Kompas* tidak memberitakan kasus ini secara ramai. Sejak munculnya kasus ini pada tanggal 25 Februari 2014, terdapat tujuh artikel yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana *Harian Kompas* membingkai berita mengenai kasus kekerasan anak di Panti Asuhan Samuel.

## 1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana *Harian Kompas* mengkonstruksi peristiwa kekerasan anak di Panti Asuhan Samuel?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana *Harian Kompas* mengkonstruksi peristiwa kekerasan anak di Panti Asuhan Samuel.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Signifikansi Akademis**

Penelitian ini dapat memberikan informasi dalam pengembangan analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Khususnya bisa bermanfaat bagi penelitian komunikasi selanjutnya yang terkait dengan kasus kekerasan pada media massa dan menjadi acuan untuk penelitian terkait kasus kekerasan anak pada Panti Asuhan Samuel.

### **1.4.2 Signifikansi Praktis**

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa maupun praktisi media massa terkait pembingkaiian sebuah berita dan faktor-faktor yang memengaruhi isi media cetak terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan dalam media massa.

UMMN